

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan sejumlah data yang di himpun, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat yang menyatakan kebolehan menyimpan dana kas Masjid di bank konvensional, dengan syarat bunga yang di hasilkan dari penyimpanan tersebut harus di gunakan untuk infrastruktur, tidak di gunakan untuk kepentingan individu, maka bunga yang dihasilkan dari penyimpanan tersebut boleh di ambil. Adapun landasan-landasan yang diambil dari ijtihad ulama dengan melihat kemaslahatan, yaitu landasan kaidah-kaidah fiqih, kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahat), dan hadis yang di gunakan yaitu, hadis tentang niat segala perbuatan baik buruknya itu tergantung kepada niat, perbuatan bergantung pada dorongan hati atau niat seseorang. Islam adalah agama yang tidak pernah mengajarkan adanya pekerjaan sia-sia, sehingga tidak satupun pekerjaan yang boleh dilakukan setengah hati. Setiap pekerjaan memiliki nilai dan akan dicatat sebagai ibadah dihadapan allah.
2. Pendapat yang tidak membolehkan penyimpanan dana kas Masjid di bank konvensional, menyatakan bahwa bunga yang di hasilkan dari penyimpanan tersebut termasuk dengan konteks riba, pendapat tersebut juga melihat dari beberapa pendapat ulama-ulama seperti Yusuf Al-Qordhawi dan al-Ghazali

yang menyatakan bahwa bunga itu haram karena bunga mengandung unsur riba. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah Swt Q.S al-Baqarah ayat 275 dan QS Ar-ruum ayat 39, dalam ayat tersebut jelas menyatakan tentang keharaman riba.

3. Menurut penulis, penyimpanan dana kas Masjid di bank konvensional ini sesuatu yang tidak di bolehkan, karena bank konvensional itu mengandung unsur bunga, penulis sepakat bahwa bunga tersebut termasuk dalam konteks riba. Pendapat penulis ini berdasarkan pada firman Allah Swt QS al-Baqarah ayat 275, dan berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004, bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga, yang mana ketika jaringan lembaga keuangan syariah itu mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang berdasarkan kepada perhitungan bunga.

#### B. Saran-saran

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin agar kiranya memantau dan memberitahukan kepada para takmir masjid khususnya kota banjarmasin untuk melarang penyimpanan dana kas masjid pada bank konvensional karena sudah jelas bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan bahwa tidak di perbolehkan untuk menyimpan dana kas masjid pada bank konvensional, kecuali tidak terdapatnya

lembaga keuangan syariah maka di bolehkan menyimpan pada bank konvensional.

2. Kepada pengurus masjid atau takmir masjid seharusnya menyimpan dana kas masjid tersebut di bank syariah bukan di bank konvensional karena pada bank konvensional sudah jelas mengandung bunga dan bunga itu termasuk konteks riba, dan pengurus masjid seharusnya melihat dari Fatwa MUI yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya menyimpan dana di bank konvensional.